

Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat

Ronal Dison¹, Hermanto²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo

Article Info

Article history:

Received : 10 Juni 2022

Publish : 14 July 2022

Keywords:

Government Efforts

Legal Process

Traditional Institutions

Abstract

The location of the research was carried out in Lubuk Mandarsah Village, Tengah Ilir District. This study lasted for 1 month, namely March 01 to March 30, 2022. The study aims to determine the government's efforts in the process of implementing the legal settlement of husband and wife infidelity for the social life of the community in Lubuk Mandarsah Village, Tengah Ilir District, Tebo Regency, to analyze the obstacles in the process. implementation of the settlement of the customary law of husband and wife infidelity for the social life of the community in the village of Lubuk Mandarsah, Tengah Ilir District, Tebo Regency and to find out the efforts made by the Traditional Institutions and Syara' employees and the Village Government in overcoming problems in the process of resolving the customary law of husband and wife infidelity in the village of Lubuk Mandarsah, District Tengah Ilir, Tebo Regency. This study uses a qualitative method. The results showed that the process of implementing the legal settlement of husband and wife infidelity for the social life of the community in Lubuk Mandarsah Village, Tengah Ilir District, Tebo Regency, namely: (a) Summoning of the reporting party and the reported party (b) Summoning of witnesses (c) Deliberation process (d) Determination of sanctions. The obstacle in the process of implementing the legal settlement of husband and wife infidelity for the social life of the community in Lubuk Mandarsah Village, Tengah Ilir District, Tebo Regency, namely the shift in values held by the people of Lubuk Mandarsah Village, so that the procedure how should be played by traditional institutions is not widely known and from the disputing family, most of them do not take the case of the affair to traditional institutions or to the village government, but in this case, they take it directly to the police or to the Religious Courts. the community has not been effective and the sanctions for cheating are not in accordance with Islamic law as well as the efforts made by the customary institutions and Syara' employees as well as the village government in overcoming the problem of the process of resolving the customary law of husband and wife infidelity in the village of Lubuk Mandarsah, Tengah Ilir District, Tebo Regency, namely Implementing even more severe sanctions, Conducting socialization, fostering customs and syara' Increasing Human Resources (HR) of Customary Institutions

Info Artikel

Article history:

Diterima : 10 Juni 2022

Publis : 14 July 2022

ABSTRAK

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan yaitu pada tanggal 01 Maret sampai 30 Maret 2022. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Untuk menganalisa kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo serta Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara' maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu : (a) Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor (b) Pemanggilan Saksi (c) proses Musyawarah (d) Penetapan Sanksi. Kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu adanya pergeseran nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diprakerjakan oleh lembaga adat tidak banyak yang mengetahuinya dan dari pihak keluarga yang bersengketa, kebanyakannya tidak membawa kasus perselingkuhan tersebut ke lembaga adat maupun kepada pemerintah desa namun dalam hal ini melainkan langsung membawanya ke kepolisian maupun langsung pengadilan Agama serta Peran yang dilakukan lembaga adat melalui pembinaan adat syara secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat belum efektif serta Sanksi Perselingkuhan belum sesuai dengan hukum Islam serta Upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara' maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu Menerapkan sanksi yang lebih berat lagi, Melakukan sosialisasi, Pembinaan adat dan syara' Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Lembaga Adat.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Ronal Dison

Universitas Muara Bungo

Email: ronal_dison@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai hukum adat maka fokus utamanya adalah masyarakat hukum adat tersebut, karena masyarakat hukum adat adalah bagian penting dari sistem hukum adat yang ada di Indonesia selain bagian-bagian lainnya seperti pemerintahan adat, tanah adat dan sebagainya. Masyarakat hukum adat yang kemudian mampu mempertahankan pola dan perilaku hidup dari derasnya hantaman zaman modern sehingga masih eksis sampai sekarang ini. Secara harfiah adat mempunyai arti suatu kebiasaan yang terjadi berulang kali tetapi tidak mengalami perubahan pada sifat dan zatnya. Menurut istilah, adat adalah suatu aturan yang dibuat manusia yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dipandang baik untuk mengatur cara hidup, berpikir, berbuat, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat merupakan gambaran masyarakat tertentu, biasanya dalam masyarakat yang sangat memegang hukum adat akan tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan kesusilaan. Akan tetapi, dilihat lebih dalam maka akan ditemukan beberapa hukum adat yang tidak mengandung pertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Nilai-nilai dalam masyarakat yang sangat dihormati ini sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, malah hukum adat ini lebih dipatuhi masyarakat dari pada pilihan hukum lainnya yang ada.

Ada beberapa istilah dalam adat Melayu Jambi, yaitu “adat yang teradat”, merupakan suatu kebiasaan yang tidak dapat dihindari atau ditinggalkan; “adat yang diadatkan”, merupakan suatu kebiasaan yang berjalan menurut masanya; “adat istiadat”, mengacu pada adat yang dicari-cari, aturan yang di-*dalak-dalak* oleh nenek moyang yang dianggap baik dan patut untuk dipakai dan dijadikan acuan di kemudian hari. Ada juga “adat yang sebenar adat”, yaitu adat yang memedomani Alquran dan Hadis Nabi yang disebut dengan hukum *syara*. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tidak diundang-undangkan oleh pengusaha, tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai keyakinan yang ditimbulkan oleh masyarakat, dipakai oleh masyarakat, dan dipatuhi masyarakat untuk dijadikan nilai hukum yang berlaku. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum adat Melayu Jambi merupakan kebijakan masyarakat dalam menata kehidupan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama (Islam). Aturan-aturan tersebut dijalankan oleh masyarakat atas kesadaran individu dan kelompok dalam beberapa aspek kehidupan seperti hukum perkawinan, hukum pidana, dan perdata. Hukum adat perdata mengatur penyelesaian perselisihan dalam masyarakat (*silang sengket*), sementara hukum adat pidana terkait perbuatan kejahatan dan pelanggaran (berbuat salah). Hukum adat Melayu Jambi mempunyai dasar yang sangat kuat, hal ini terbukti walaupun telah melalui rentang waktu yang panjang dan masyarakatnya telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih berganti dengan corak yang berbeda-beda, namun keberadaan Hukum Pidana Adat sebagai bagian dari hukum adat Jambi tetap diakui dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat.[1]

Dalam bermasyarakat harus memelihara kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta menegakkan hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional, seperti yang di sampaikan dalam seloko “ *Alim Sekitab cerdik secendikio, betino semalu jantan basopan. Seibat bak nasi setuntum bak bak gulai, salah penghulu pecat, tidak dihukum penghulu pecat*. Dari seloko tersebut tersirat bahwa masyarakat adat Jambi khususnya desa Lubuk Mandarsah mengakui adanya tingkatan hukum yang lebih tinggi yang berlaku disamping hukum adat. Akan tetapi segala permasalahan yang ada terlebih dahulu diselesaikan secara adat baru mengacu kepada hukum yang lebih tinggi. Masyarakat Lubuk Mandarsah juga merupakan masyarakat yang religius, sehingga hukum adat senantiasa berpedoman pada ketentuan agama. Undang-undang adat Jambi, memuat aturan-aturan hukum adat istiadat masyarakat Jambi, khusus mengatur mengenai ketentuan hukum pidana adat (*Adat delicten recht*). Istilah ini tidak dikenal oleh kalangan masyarakat adat, Masyarakat terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Ada dua bentuk kesalahan atau sumbang, yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar. Disebut kesalahan kecil atau sumbang kecil apabila perbuatan tersebut hanya mengakibatkan kerugian terhadap

seseorang atau beberapa orang (keluarga atau kerabat), kesalahan besar atau sumbang besar apabila perbuatan itu merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian dan mengganggu keseimbangan masyarakat adat secara keseluruhan.[2]

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisisuku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditandatangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dalam (pasal 1) yaitu, ikatan lahir batin seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menerapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah atau pun belum menikah bukan pasangannya. Jika hubungannya terjadinya perselingkuhan yang dilakukan baik oleh pihak suami atau isteri, pihak yang dirugikan atau disakiti akibat perselingkuhan biasanya akan merasa marah, kecewa, sakit hati, mengalami gangguan fisik, sosial, ataupun psikologis, dan sikap tidak saling percaya antara satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan percekakan, perselisihan, dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Dalam keadaan demikian pihak yang merasa tersakiti akan mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan cerai ke pengadilan yang berwenang. Padahal dalam kasus perselingkuhan seharusnya tidak harus langsung mengambil keputusan untuk melakukan perceraian kecuali jika dalam perselingkuhan zina. Permasalahan yang telah dijelaskan di atas walaupun terjadinya perselingkuhan biasa tentu menimbulkan daya pikir secara manusiawi pasti merasakan rasa curiga telah berbuat zina, dan mengakibatkan ketidak harmonis dalam rumah tangga. Hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan bekeluarga.

Secara garis besar, selingkuh memberikan dampak-dampak negatif yaitu : (1) Budaya zina akan meningkat; (2) Gelombang aborsi makin membesar; (3) Angka perceraian akan meningkat; (4) Keluarga berantakan; (5) Anak-anak tanpa kasih sayang orang tua dan telantar; (6) dan Dendam yang mengakibatkan pembunuhan. Mayoritas Masyarakat Jambi adalah agama islam, demikian halnya dengan masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, tetapi hukum islam berlaku hanya sebagian kecil saja seperti dalam hal ibadah, perkawinan, hukum keluarga dan sebagainya. Tidak semua ketentuan hukum yang ada dalam syariat islam itu langsung diambil serta dipraktekkan tetapi perlu dipertimbangkan lebih dahulu sebelum menetapkan sebuah hukuman terhadap suatu persoalan yang ada seperti sanksi perselingkuhan suami istri.

Desa Lubuk Mandarsah adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah memiliki hukum adat tersendiri yang tidak dibenarkan secara hukum untuk dilanggar keberadaannya seperti, pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat seperti, Perselingkuhan, Perzinahan, Perkelahian dan pencurian Perselingkuhan. Denda adat merupakan suatu bentuk sanksi hukum yang diterapkan dan ditetapkan oleh adat dalam Desa Lubuk Mandarsah jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku di Desa Lubuk Mandarsah seperti perbuatan perselingkuhan suami istri. Dalam hal untuk menentukan dan memutuskan denda adat terhadap

pelaku perselingkuhan suami istri maka pemangku adat akan melaksanakan musyawarah bersama dengan pegawai syara'.

Sanksi adat yang diberikan oleh pemangku adat di desa Lubuk Mandarsah kepada pelaku perselingkuhan suami istri harus sesuai dengan tindakan apa dan dengan siapa, apabila perbuatan perselingkuhan tersebut antara laki-laki yang telah memiliki isteri atau istri telah memiliki suami maka denda adatnya adalah seekor kerbau serba enam puluh selemak semanisnyo seasin sepedasnyo kemudian dimasak serta dimakan secara bersama-sama. Dengan adanya denda adat tersebut menurut lembaga adat dan masyarakat desa Lubuk Mandarsah orang berselingkuh suami istri dikenakan hukuman denda tersebut bertujuan untuk cuci kampung dan membuat epek jera terhadap para pelaku supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Hukum denda adat tersebut dianggap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perselingkuhan suami istri tersebut. Jumlah kasus perselingkuhan yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah kasus perselingkuhan di Desa Lubuk Mandarsah tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah	Penyelesaian	Denda adat
1	Tahun 2018	2 Kasus	Hukum Adat	Satu Ekor Sapi lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya
2	Tahun 2019	3 Kasus	Hukum Adat dan Hukum Negara	Dua Ekor Sapi, lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya
	Tahun 2020	1 Kasus	Hukum Adat	Satu Ekor Kambing lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya
	Jumlah	5 Kasus		

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus perselingkuhan yang terjadi di desa Lubuk Mandarsah yang tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 3 kasus dan penyelesaiannya melalui hukum adat dan hukum Negara karena dari 3 kasus tersebut salah satunya yang melakukan melanggar adat dari Perangkat pemerintah desa sendiri, untuk hukum adat dikenakan denda dua ekor sapi lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya, untuk kasus perselingkuhan pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus dan penyelesaian dilakukan secara hukum adat dan dikenakan sanksi adat berupa Satu Ekor Kerbau lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya, pada tahun 2020 terdapat satu kasus perselingkuhan dan bentuk penyelesaian melalui hukum adat dan denda adat berupa Satu Ekor Kambing lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya.

Adat Melayu Jambi masih berpegang teguh pada tata nilai "*Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato adat memakai.*" Seloko adat singkat ini memiliki muatan padat sekaligus merupakan pondasi yang paling dasar bagi adat. "*Adat bersendi syara'*" bermakna bahwa landasan dasar dari adat (Melayu) itu adalah *syar'i* atau agama (Islam). "*Syara' bersendi Kitabullah*" menyatakan bahwa agama mengacu pada undang-undangnya yang paling dasar, yaitu Kitabullah atau Alquran. Artinya, nilai adat yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan syariah yang dijalankan oleh pegawai *syara'*. Jelas bahwa apa pun aturan-aturan di dalam adat, akan mengacu pada dan Alquran.

Untuk mendalami dan untuk menganalisis proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri dengan sanksi adat serta epek sosial bagi kehidupan sosial di masyarakat, maka dirasa perlu untuk dilakukannya penelitian dengan judul. **Upaya Pemerintah Dalam Proses**

penyelesaian Hukum perselingkuhan Suami Istri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat (studi Pada Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo)”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah yang memakai metode kualitatif.[4] Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dipergunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), dan peneliti menjadi instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada mengeneralisasi obyek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mampu memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia.[5] Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui kegiatan wawancara terhadap informan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi berupa pengalaman, pengetahuan serta bagaimana para aktor menginterpretasikan fenomena proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Moleong, membedakan dokumen menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi misalnya buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. Dalam penelitian ini, calon peneliti akan menggunakan dokumen resmi untuk memperoleh data yang diperlukan, baik itu dokumen internal maupun dokumen eksternal. Yang termasuk dokumen internal misalnya arsip, surat, laporan kegiatan, laporan rapat, Surat Keputusan. Selain dokumen internal, calon peneliti akan menggunakan dokumen eksternal seperti jurnal, artikel, berita dan informasi baik melalui media cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data agar bukti atau fakta yang diperoleh berfungsi sebagai data objektif dan tidak terjadi penyimpangan dari data yang sebenarnya. Dalam paradigma penelitian kaulitatif ini, peneliti menggunakan metode observasi (pengamatan), wawancara/interview, dan dokumentasi. Didalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif (data yang berbentuk data dan gambar), dimana data kualitatif yang digunakan adalah data tentang tentang proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah tersebut, serta beberapa data lain yang mungkin ditemui di lapangan yang dirasa peneliti penting untuk dijadikan data penelitian. Adapun dalam penelitian ini, dilakukan beberapa teknik pengumpulan data melalui:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan-pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki, penulis menggunakan teknik ini merupakan teknik Bantu yang digunakan untuk membantu memperoleh data kenyataan langsung mengenai objek yang diteliti. Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data di dapat secara langsung dengan apa yang dilihat pada lokasi penelitian.

b. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee)

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Garrett memberikan suatu perumusan yang sederhana, dengan menyatakan, bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengetahui data tentang sejarah adat dan struktur organisasi.

Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang di gunakan adalah: *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti yang dimaksud orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian. Informan yang di pilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jmlh
1	Zulpan saripudin SH	Kepala Desa	1
2	Arpan	Ketua BPD	1
3	Fatmawati, S.Pdi	Kasi Pelayanan	1
4	Jamali, AB	Ketua Lembaga Adat	1
5	A. Latif	Tokoh Masyarakat	1
6	Asril	Kadus Tjg. Pauh	1
7	Muhtarli	Pelaku Perselingkuhan	1
Jumlah			8

Menurut Moeloeng, teknik analisis kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah data yang terkumpul, menyusun dalam satu kesatuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan serta menafsirkannya dengan analisis kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan, diolah dan menggunakan penelitian kualitatif serta analisis domain untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh pada objek dengan menerangkan teknik analisis selama dilapangan, dan dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi, data display dan verification. Menurut Sugiono, analisis data dapat menggunakan tahap-tahap diantaranya adalah reduksi data, display data dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melakukan analisis data, ada langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah.

Adat istiadat atau yang biasa disebut dengan adat merupakan seperangkat nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.

Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran. Kaidah dan norma hukum adat muncul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia. Hal demikian tersebut mengakibatkan susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum, sehingga untuk dapat memahami sistem hukum adat, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.

Penyelesaian sengketa adat harus dilakukan di dalam sebuah rumah, boleh di rumah siapa saja yang ada dalam Kampung dari perkara yang diperiksa. Rumah tempat sidang penyelesaian sengketa adat disebut "*Rumah Deih Rumah Telli Rumah Jenang Pendopo Rajo*". Dalam Hukum Adat 9 Pucuk melarang hakim adat bersidang di luar rumah, melarang putusan jatuh di luar Rumah Adat. Selama persidangan berlangsung Rumah Adat dijaga oleh Hulubalang dan tidak ada yang boleh mendekat selain yang berkepentingan, yakni hakim adat, serta saksi-saksi yang dipanggil.

Perselingkuhan merupakan sumber masalah keluarga karena dapat merusak atau bahkan mungkin dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Pelaku selingkuh ditunjukkan dengan sikap tidak jujur terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sikap tidak jujur menjadikan kehidupannya berada dalam suasana tidak tenang. Kondisi perselingkuhan tidak akan mencapai keefektifan hidup dan pada gilirannya menimbulkan berbagai gangguan mental maupun fisik.

Kasus perselingkuhan dikalangan adat melayu Jambi yang pernah terjadi di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir, Sesuai hasil temuan ataupun wawancara tersebut bahwa kasus perselingkuhan dapat diproses dengan cara penyelesaiannya memiliki tahapan sebagai berikut:

a. Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor

Pada tahap ini pihak yang bersengketa diminta hadir untuk mengemukakan masalah apa yang sedang disengketakan dan menunjukkan bukti-bukti dari persengketaan tersebut. Para pihak diberi kesempatan untuk saling mempertahankan kebenaran. Pada tahap pemanggilan ini pihak pelapor dan terlapor masing-masing diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dengan jujur, dan tidak saling menyanggah agar permasalahannya dapat dicermati oleh pemangku adat dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pemanggilan saksi untuk memperkuat keterangan yang telah disampaikan.

b. Pemanggilan saksi

Pada tahap ini dilakukan pemanggilan saksi untuk didengarkan kesaksian yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Para saksi disini adalah orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa tersebut. Pemanggilan saksi bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di musyawarahkan untuk diselaikan serta untuk memperkuat keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para pihak pelapor dan terlapor.

c. Proses Musyawarah

Sebelum memulai rapat lembaga adat yang berperan sebagai juru penengah mulai mempersiapkan musyawarah di tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan perselingkuhan.

Juru penengah atau mediator akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya pada musyawarah sehingga dapat berjalan secara efektif dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan. Apabila kondisi tempat musyawarah dianggap kondusif dan para peserta musyawarah telah fokus untuk memulai rapat maka mediator akan memulai musyawarah dengan diawali doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Setelah melakukan doa, mediator memulai memberikan kata sambutan yang intinya ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dalam musyawarah tersebut. Hal penting yang disampaikan oleh mediator khususnya kepada para saksi agar dapat menyampaikan kesaksiannya secara jujur dan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Karena keberadaan saksi dimaksudkan untuk mencari kebenaran nyata sehingga akan bermanfaat bagi semua pihak dan akan dihasilkan kesepakatan sehingga akan mengembalikan keadaan masyarakat dan segala aspeknya pada kondisi yang normal seperti sebelum terjadi perbuatan perselingkuhan.[6]

Jika mediator menganggap bahwa para peserta musyawarah telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tersebut maka mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang pelapor dan terlapor secara bergantian menyampaikan hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pihak lain yang mengakibatkan timbulnya persengketaan.

Dalam proses ini para pihak pelapor dan terlapor akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya sehingga permasalahan tidak melebar karena kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dengan mudah diketahui oleh mediator dan pihak lain yang berkepentingan. Selain itu para pihak dapat dengan mudah menyampaikan apa yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga mediator.

Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya biasanya diberikan kepada pihak pemohon. Pada kesempatan ini pemohon akan menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dimiliki. Apabila semua tahap sudah dilalui maka kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada juru penengah untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan keahliannya. Juru penengah akan memberikan pendapatnya dengan berdasarkan keadaan masyarakat yang ada mana di dalamnya terdapat berbagai aspek yang menjadi pertimbangannya sehingga penyelesaian sengketa tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan aspek-aspek tertentu saja.

Selanjutnya mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Saksi dari pihak termohonlah yang pertama kali diberi kesempatan untuk

menyampaikan kesaksiannya. Dalam menyampaikan kesaksiannya saksi dapat menyampaikan atas inisiatif dari mediator. Dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada saksi maka akan dapat membantu mediator untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dimusyawarahkan untuk bahan pertimbangan penyelesaiannya.

Setelah para pihak dirasa cukup menyampaikan dalil-dalilnya dan segala kepentingannya yang terkait dengan bidang yang menjadi permasalahan serta kesaksian yang disampaikan maka mediator akan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa yang dimusyawarahkan. Mediator dengan pengalamannya yang luas dengan mudah menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang ditanganinya karena pada dasarnya permasalahan yang terjadi antara satu dan yang lainnya didalamnya terdapat kesamaan.

Penyelesaian permasalahan perselingkuhan melalui lembaga adat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Apabila dalam penyelesaian yang telah dilakukan mengalami jalan buntu karena kedua belah pihak tidak menerima solusi yang ditawarkan mediator maka mediator akan tetap bersedia sebagai fasilitator sampai dicapai kata sepakat atau ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi sengketa dan kedua belah pihak merasa puas atas kesepakatan tersebut. Apabila setelah melewati beberapa kali pertemuan oleh mediator yang sama tetap tidak menemukan jalan keluar maka mediator menyarankan agar sengketa tersebut diselesaikan lewat pengadilan. Tahap akhir merupakan tahap dalam proses penyelesaian permasalahan secara musyawarah. Pada tahap ini mediator akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi sengketa yang terjadi maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Bila solusi tersebut diterima oleh para pihak yang bersengketa, mediator akan menjadwalkan lagi musyawarah selanjutnya tetapi apabila para pihak menolak untuk melakukan musyawarah lagi maka mediator menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan lewat jalur yang lebih formal melalui jalur hukum.

d. Penetapan Sanksi Bagi Pelaku Perselingkuhan Dalam Hukum Adat Desa Lubuk Mandarsah

Pada dasarnya perselingkuhan yaitu adanya persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan dan dilakukan oleh bujang dan gadis dan yang sudah menikah, dalam hukum adat adalah merupakan larangan, di Desa Lubuk Mandarsah terdapat sanksi yang didasarkan atas petuah orang tua terdahulu secara turun temurun di masyarakat yang berlaku hingga sekarang. Proses penetapan sanksi bagi pelaku perselingkuhan harus segera mungkin untuk dilaksanakan dan ditetapkan denda adatnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bersama di Desa Lubuk Mandarsah. Sanksi moral akibat dari perbuatan pelaku perselingkuhan bagi kehidupan sosialnya menjadi salah satu sanksi sosial yang harus diterimanya.

Ada rasa penyesalan dan rasa malu bagi pelaku perselingkuhan apa yang telah pelaku lakukan, bahkan adanya cemomoh dari tetangga terdekat dan bahkan keluarga sendiri. Dalam hukum adat Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, perbuatan perselingkuhan suami istri keberadaannya sangat ditentang. Perbuatan tercela tersebut dianggap menyalahi norma-norma yang ada khususnya norma kesopanan dan kesusilaan. Pada hukum adat Desa Lubuk Mandarsah sendiri dikenal sebagai daerah atau suku yang sangat tegas dalam memberikan sanksi sehingga seseorang yang melanggar peraturan harus berpikir dua kali lipat. Begitu pun dengan perbuatan perselingkuhan suami istri maka akan dikenakan sanksi satu ekor sapi lengkap dengan selemak semanisnya jika diuangkan ± Rp 30 juta. Dengan

adanya sanksi tersebut diharapkan menjadi suatu benteng agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut namun bagi pelaku perselingkuhan menjadikan denda adat tersebut agar memiliki epek jera.

Lembaga adat desa Lubuk Mandarsah dalam menetapkan hukum bagi pelaku perselingkuhan suami isteri terlebih dahulu saling memaafkan kepada para orang tua pasangan masing-masing, lembaga adat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang hadir pada saat musyawarah penetapan hukum tersebut, dalam menetapkan keputusan hukum adat yang di berikan, pelaku perselingkuhan akan diberikan waktu untuk masalah pembayaran denda adat selambat-lambat dalam waktu satu bulan untuk membayarkan denda adat tersebut.

Begitulah tahapan-tahapan sanksi yang harus dijalani bagi pelaku perselingkuhan suami istri yang melanggar aturan adat di Desa Lubuk Mandarsahn. Hukum adat memandang bahwa Perselingkuhan suami isteri adalah perbuatan yang sangat tercela dan bagi pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat hukumnya, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal sehat. Bagi pelaku perbuatan perselingkuhan sangat diancam dengan hukuman yang sangat berat karena adat menganggap zina bukan hanya sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan yang memalukan lainnya, tetapi juga menghancurkan landasan keluarga, mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.

3.2. Kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh lembaga adat, dalam menyelesaikan masalah perselingkuhan suami isteri hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata terdapat beberapa alasan kenapa lembaga adat tidak bisa berperan maksimal dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu:

- a. Adanya pergeseran nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diperankan oleh lembaga adat tidak banyak yang mengetahuinya. Peran lembaga adat adat dibatasi dengan undang-undang yang ada. Pada saat ini, tidak semua kasus dapat diselesaikan oleh pemerintah desa maupun lembaga adat, melainkan ada kasus-kasus tertentu yang menjadi kewenangan polisi maupun pengadilan agama.
- b. Dari pihak keluarga yang bersengketa, kebanyakannya tidak membawa kasus perselingkuhan tersebut ke lembaga adat maupun kepada pemerintah desa namun dalam hal ini melainkan langsung membawanya ke kepolisian maupun langsung pengadilan Agama. Dalam menetapkan sangksi bagi perselingkuhan suami isteri meskipun telah ditempuh melalui jalur hukum dan pengadilan namun sanksi adat yang berlaku didesa Lubuk Mandarsah tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Peran yang dilakukan lembaga adat melalui pembinaan adat syara secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat belum efektif.

Menelaah peran yang dilakukan oleh Lembaga Adat melalui pembinaan secara langsung dalam masyarakat, peneliti menemukan kenyataan yang berbeda yakni dinilai kurang bahwa kehidupan adat istiadat masih dapat ditemukan, seperti sikap kegotong-royongan masyarakat, kepedulian sosial dan kepatuhan terhadap hukum adat masih sangat kurang dan penerapan adat istiadat sudah melemah, ditandai dengan fakta-fakta yang peneliti himpun dari informan dan dan keterangan dari pemerintah desa.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemangku adat terhadap warga masyarakat desa Lubuk Mandarsah, baik secara langsung maupun tidak langsung jarang sekali dilakukan selain itu untuk pembinaan adat dan syara para pemangku adat sendiri juga jarang dilakukan.

Pembinaan adat dan syara ini juga bertujuan untuk para pemangku adat lainnya supaya dapat memilih atau mengajarkan generasi selanjutnya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menjaga rasa keadilan dan menjaga rasa keseimbangan dalam masyarakat Tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mengikat masyarakat agar patuh dalam menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dituntut untuk berani melaporkan tindak pelaku perselingkuhan yang diketahui atau dilihat secara langsung karena adanya perlindungan dari kebijakan tersebut. Sehingga masyarakat merasa bertanggungjawab dan ikut berperan aktif untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan dalam lingkungannya. Karena masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam melaksanakan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk masyarakat. Sehingga para pelaku perselingkuhan dapat diberikan hukuman yang setimpal akan perbuatan yang dilakukannya dan juga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perselingkuhan dan perbuatan lainnya.

d. Sanksi Perselingkuhan belum sesuai dengan hukum Islam

Menurut perspektif hukum Islam sanksi bagi pelaku perselingkuhan atau zina di Desa Lubuk Mandarsah yang didasarkan atas hukum adat dan petuah orang tua terdahulu secara turun temurun di masyarakat yang berlaku hingga sekarang, belum sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, baik itu zina orang telah menikah atau zina orang yang belum menikah, kedua pelaku tersebut mendapatkan hukuman yang berbeda. Siapa saja yang turut menentang peraturan hukum islam, harus turut melakukan usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali keseimbangan hukum. Dengan kata lain, bukan hanya pelaku zina saja yang akan menanggung resiko dari perbuatan mereka, bahkan seluruh masyarakat pun akan menanggung akibatnya. Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan. Sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan hukum Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.

e. Kurangnya Komunikasi Antar Pemangku Adat

Keberhasilan komunikasi di pemerintahan sangat dipengaruhi oleh konteks (lingkungan) seperti kejelasan informasi dari pimpinan dan kualitas sumberdaya yang menerima pesan serta efektifnya struktur birokrasi. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kepentingan masing-masing yang sama-sama disampaikan selama proses komunikasi berlangsung. Tentunya sikap kejujuran, keterbukaan dan empati menjadi bagian personal yang turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi tersebut

Agar tercapai tujuan bersama, maka antar anggota lembaga adat harus menjalin komunikasi yang baik agar terbangun kerjasama yang baik. Kesuksesan lembaga adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh anggota-anggota yang ada dalam lembag adat, jika antar anggota tidak terjalin komunikasi yang baik maka keberhasilan akan sulit di capai. Oleh karena itu setiap anggota harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memberikan informasi khususnya agar terjalin kerjasama guna mencapai tujuan bersama. Pertemuan tatap muka untuk kordinasi masalah adat di desa Lubuk Mandarsah jarang dilakukan, dalam satu tahun pertemuan tatap muka dilakukan 2 kali, tidak ada jadwal yang teratur untuk melakukan pertemuan tatap muka. Pertemuan dan korordinasi masalah adat dapat dilakukan jika ada permasalahan atau konflik yang terjadi antar warga masyarakat saja.

Pada saat sekarang ini, lembaga adat masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya

pemahaman anggota lembaga adat terhadap tugas dan amanah yang diembankan kepadanya. Sehingga banyak terdapat kesalahpahaman dalam urusan siapa yang berhak menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Seperti masalah yang berurusan dengan dengan agama seharusnya diselesaikan oleh alim ulama, namun pada kenyataannya penghulu pun juga turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kurangnya pemahaman lembaga adat terkait penyelesaiannya masalah yang terjadi pada masyarakat disebabkan karena tidak adanya peraturan adat yang tertulis, hanya mengandalkan pengetahuan-pengetahuan dari pelaksanaan adat istiadat yang terdahulu.

f. Payung Hukum tentang Lembaga Adat di desa yang belum ada

Ketiadaan payung hukum tentang lembaga adat dalam bentuk Peraturan Daerah dari Kabupaten merupakan sebuah masalah, Hal ini pula lah yang menjadi hambatan bagi lembaga adat untuk menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Lembaga Adat Kecamatan memang telah dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan, namun sampai saat ini payung hukum berupa Surat Keputusan pengangkatan ataupun dalam bentuk lainnya belum ada, kondisi ini berakibat pula kepada kekuatan Lembaga Adat yang ada di desa.

Menurut Eugen Ehrlich, perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pembentukan hukum oleh Negara, putusan hakim ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. karena hukum itu ditemukan dalam masyarakat tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hal ini tentunya selaras dengan adagium yang artinya dimana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Namun hilangnya tradisi masyarakat hukum adat timbul dari penegakan hukum positif yang menyamaratakan pada semua kelompok masyarakat.

Dalam hal ini keberadaan RUU masyarakat Hukum Adat yang saat ini masuk dalam prolegnas dan sedang tahap harmonisasi, diharapkan dapat menjadi solusi dalam menjawab problematika dan diskursus terhadap eksistensi masyarakat hukum adat saat ini dan tentunya sekaligus diharapkan dapat mempertegas perbedaan terminology yang mendasar antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat yang kerap kali terjadi.

Putusan adat yang berasal dari hukum adat, merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Selain itu menurut Snouck Hurgronje, hukum adat dijalankan sebagaimana adanya (*taken for granted*) tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat bahwa individu merupakan etnis yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu.[7]

Putusan adat memiliki sifat yang tidak mengikat, hal ini dikarenakan putusan tersebut biasanya tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Sehingga masih banyak masyarakat yang mengabaikan penerapan sanksi adat yang dijatuhkan kepadanya, termasuk kasus perselingkuhan suami isteri di desa Lubuk Mandarsah.

Adanya rancangan Undang-Undang yang akan dibahas oleh pemerintah tentang masyarakat hukum adat bukanlah suatu payung hukum yang kuat tetapi rancangan tersebut hanya mengatur dan membentuk suatu model identifikasi dan pengakuan saja. Untuk payung hukum bagi lembaga adat dalam menangi suatu konflik itu masih lemah sehingga dalam menetapkan keputusan hanya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan disesuaikan. [8]

Ketiadaan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat menyebabkan hambatan bagi lembaga adat untuk melaksanakan program kerjanya dalam pembinaan masyarakat. Untuk mendapat pengakuan di tengah masyarakat menemui

kesulitan karena dasar hukum untuk bertindak tidak mereka miliki. Mengacu kepada problematika di atas, kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah perlunya payung hukum tentang kelembagaan adat. Meskipun di setiap desa terdapat pengurus Lembaga Adat, namun kekuasaan mereka untuk berbuat terhalangi oleh legalitas formal yang belum juga kunjung mereka peroleh. Kesan jalan di tempat dan tidak terprogram disebabkan oleh pengakuan masyarakat terhadap Lembaga Adat yang tidak memiliki legalitas menjadi berkurang. Menurut hemat peneliti, pentingnya payung hukum yang bisa memberikan legalitas untuk lembaga adat dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa agar upaya pembinaan sosial kemasyarakatan termasuk mempertahankan modal sosial dan pendidikan informal dalam masyarakat akan dapat terwujud dengan baik.

3.3. Upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara' maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan perselingkuhan suami isteri didesa Lubuk Mandarsah[9] yaitu:

1. Menerapkan sanksi yang lebih berat lagi

Agar perbuatan perzinahan ataupun perselingkuhan suami isteri ini tidak dilakukan oleh masyarakat maka perlu adanya peraturan baru dengan sank yang cukup berat yaitu dibuat serba seratus. Untuk membuat peraturan, sanksi adat ataupun denda adat yang lebih berat lagi bagi pelaku perselingkuhan suami isteri pemerintah desa dan seluruh tokoh masyarakat perlu mengadakan musyawarah untuk menetapkan peraturan tersebut dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui sanksi adat yang lebih berat tersebut dan dapat perbuatan perselingkuhan tersebut.

2. Melakukan sosialisasi, Pembinaan adat dan syara'

Dalam istilah adat mengatakan bahwa "adat bersandi Syara, syara bersandi kiatbullah" Maksudnya adalah bahwa adat berpedoman kepada syariat dan syariat berpedoman kepada kitabullah yaitu alquran. Pembinaan adat ini berfokus pada para penegak hukumnya, seperti kepala adat dan dan ninik mamak sehingga para penegak hukum tersebut dapat memberikan atau menetapkan sanksi yang adil terhadap pelaku perselingkuhan. Dengan adanya pembinaan adat dan syara untuk penegak hukum ini diharapkan adanya rasa keadilan dan kewajaran terhadap penetapan sanksi bagi para pelaku perselingkuhan suami isteri yang diberikan, karena kepala adat dan ninik mamak merupakan pihak yang berwenang dalam menetapkan sanksi adat dalam lingkup wilayahnya. Pembinaan adat dan syara ini juga bertujuan untuk para pemangku adat lainnya supaya dapat memilih atau mengajarkan generasi selanjutnya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat menjaga rasa keadilan dan menjaga rasa keseimbangan dalam masyarakat tersebut.[10]

Salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga adat dan pemerintah desa Lubuk Mandarsah yaitu melakukan sosialisasi tentang adat melayu Jambi umumnya, khususnya adat yang berlaku di desa Lubuk Mandarsah sehingga dengan adanya sosialisasi tentang hukum adat ini dapat mengurangi terjadinya tindakan perselingkuhan maupun zina di desa Lubuk Mandarsah. Kemudian dalam penyampaian informasi tidak hanya mengenai hukum adat melayu Jambi saja tetapi juga ajaran Agama Islam karena mayoritas desa lubuk Mandarsah Bergama islam. Untuk penyampaiannya sendiri dapat dilakukan rumah kerumah dalam pengajian rutin dan maupun di masjid.

Konsep sosialisasi adat syara tentang tindak pidana perselingkuhan menurut hukum Islam berbeda dengan sistem hukum adat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan rela

sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana. Konsep syariat ini adalah untuk mencegah penyebarluasan pencabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.

Secara garis besar, selingkuh memberikan dampak-dampak negatif yaitu : (1) Budaya zina akan meningkat; (2) Gelombang aborsi makin membesar; (3) Angka perceraian akan meningkat; (4) Keluarga berantakan; (5) Anak-anak tanpa kasih sayang orang tua dan telantar; (6) dan Dendam yang mengakibatkan pembunuhan.

3. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Lembaga Adat

Pemberdayaan lembaga adat dan pemangku adat sangat diperlukan sehingga dapat menjalankan fungsinya membangun basis sosial dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga adat merupakan lembaga yang kredibel sebagai agen pembangunan di desa, karena keterbatasan sumberdaya manusia sejauh ini belum maksimal. Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) terus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kegiatan pelatihan serta studi banding keluar daerah yang bertujuan agar kedepannya lembaga adat menjadi pelopor kemandirian masyarakat adat di desa Lubuk Mandarsah.

4. Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah Desa

Hubungan koordinasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalin sebuah hubungan, baik hubungan antara lembaga adat dengan pemerintahan desa maupun dengan lembaga lainnya, agar tetap terjalin keharmonisan dan keterbukaan antar suatu lembaga dengan lembaga lainnya, baik secara resmi maupun tidak resmi, seperti halnya dalam menyelesaikan konflik-konflik adat yang ada di desa, kepala desa selaku pemimpin utama yang ada di desa tidak lupa untuk berkoordinasi dengan lembaga adat, seperti halnya dalam mengatasi permasalahan perselingkuhan suami istri dimana kepala desa Lubuk Mandarsah datang ke lembaga adat untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga terjadilah rapat atau musyawarah untuk menyelesaikan perkara perselingkuhan suami istri serta sanksi adat yang diberikan kepada pelaku sehingga anatar pemerintah desa dengan lembaga adat dapat terjalin kembali dengan baik, dan inilah urgensi adanya aspek koordinasi antar lembaga-lembaga yang ada di desa.

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertian masyarakat baik preventif maupun represif, antara lain : a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, b. Penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Kemudian lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu :

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu :
 - a. Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor. Pada tahap ini pihak pelapor dan terlapor diminta hadir untuk mengemukakan masalah apa yang sedang disengketakan dan menunjukkan bukti-bukti dari persengketaan tersebut. Para pihak diberi kesempatan untuk saling mempertahankan kebenaran.
 - b. Pemanggilan saksi. Pada tahap ini dilakukan pemanggilan saksi untuk didengarkan kesaksian yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak.
 - c. Proses musyawarah. Sebelum memulai rapat lembaga adat yang berperan sebagai juru penengah mulai mempersiapkan musyawarah di tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan perselingkuhan.
 - d. Penetapan Sanksi Bagi Pelaku Perselingkuhan Dalam Hukum Adat Desa Lubuk Mandarsah
2. Kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu adanya pergeseran nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diperankan oleh lembaga adat tidak banyak yang mengetahuinya dan dari pihak keluarga yang bersengketa, kebanyakannya tidak membawa kasus perselingkuhan tersebut ke lembaga adat maupun kepada pemerintah desa namun dalam hal ini melainkan langsung membawanya ke kepolisian maupun langsung pengadilan Agama serta Peran yang dilakukan lembaga adat melalui pembinaan adat syara secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat belum efektif serta Sanksi Perselingkuhan belum sesuai dengan hukum Islam
3. Upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara' maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu Menerapkan sanksi yang lebih berat lagi, Melakukan sosialisasi, Pembinaan adat dan syara' Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Lembaga Adat

Adapun saran yang diberikan yaitu :

1. Perlu dilakukan pengembalian peran dan fungsi kepada Lembaga Adat dalam pembinaan norma masyarakat melalui peningkatan kualitas dan sistem pembinaan serta pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Adat dengan melakukan rekrutmen kepengurusan yang selektif dan senantiasa mempertimbangkan aspek moralitas, track record dan kapabilitas pengurus Lembaga Adat. Disamping itu memberikan rasa adil kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat harus diupayakan melalui pengawasan yang baik dari masyarakat dan menegakkan objektivitas dalam penyelesaian sengketa.
2. Perlu dilakukan pendekatan yang baik dalam penanaman norma adat kepada generasi muda dengan senantiasa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan tokoh pemuda. Selain itu aturan norma yang terkandung dalam adat istiadat harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman agar tidak adanya kesan pengekan kreatifitas. Upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah memberikan kebebasan mereka untuk berkreasi dan berekspresi dengan tetap menjaga norma dan nilai adat serta memberikan batasan yang sesuai dengan kondisi perkembangan zaman.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. B. Miles, M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis-Third Editioni*. London: Sage Publication Ltd, 2014.
- [2] Harahap and M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, & Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [3] Amiruddin and Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Garfindo Persada, 2015.
- [4] L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013.
- [5] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [6] T. . M. Velayudhan and M. . Yameni, “Quality of Work Life – A Study,” *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 197 012057*, vol. 36, no. 1, pp. 10–12, 2012, doi: 10.1088/1757-899X.
- [7] Zaina. MUTTAQIN, R. Ramlah, and A. Alhusni, “PENYELESAIAN PERKARA PERSELINGKUHAN MENURUT HUKUM ADAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA RAMBUTAN MASAM) - Repository UIN JAMBI,” *Repository UIN SHULTHAN TAHA SAIFUDIN*, 2020. <http://repository.uinjambi.ac.id/5103/> (accessed Jan. 12, 2022).
- [8] T. Handayani Nafi, L. Inge Nurtjahyo, I. Kasuma, T. Parikesit, and dan Gratianus Prikasetya Putra, “PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KUPANG, ATAMBUA, DAN WAINGAPU,” *J. Huk. Pembang.*, vol. 46, no. 2, pp. 233–255, Jun. 2016, doi: 10.21143/JHP.VOL46.NO2.77.
- [9] L. Rahmawati, “Problematika Perselingkuhan Suami dan Upayanya Menurut Julia Harley Moore and Muhamad Surya (Perspektif Fungsi BKI),” Skripsi. Semarang. UIN Walisongo, 2015.
- [10] S. Wahyuni, “PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS DI DESA MUARO JAMBI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI),” Universitas Islam Negeri SULTHAN THAHA SAIFUDDIN, 2020.